**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Masa sekarang ini, di Indonesia penyebab permasalahan psikologi semakin beragam, mulai yang disebabkan masa lalu, masa sekarang bahkan gaya hidup bisa menjadi penyebab dari permasalahan psikologi. Namun tidak banyak yang mengetahui bahwa hal-hal yang terlihat biasa saja, terkadang sudah termasuk dalam salah satu kategori gangguan psikologis.

Terkait dengan maraknya permasalahan psikologis, dan semakin meningkatnya kebutuhan akan psikolog, beberapa berangkat berdasar kepedulian, belajar dengan sungguh-sungguh di bangku kuliah untuk memahami secara pasti tentang ilmu kejiwaan agar tidak terjadi kesalahan ketika membantu orang lain, dan beberapa oknum tidak bertanggung jawab melihat peluang dan memanfaatkannya.

Maka dari itu Himpunan Psikolgi Indonesia atau biasa disebut dengan himpsi, mengeluarkan sebuah peraturan yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan profesi psikologi di Indonesia agar terarah dengan jelas apa saja hak dan kewajiban seseorang sebagai sarjana psikologi.

Di dalam peraturan tersebut terdapat berbagai pengaturan salah satunya adalah anggaran dasar yang mengatur mengenai dasar, ketentuan pokok serta pola mekanisme sebuah organisasi, yang kemudian akan digunakan sebagai acuan dalam menjalankan sebuah organisasi.

**BAB II**

**ISI**

1. **Pengertian Anggaran Dasar**

Anggaran dasar merupakan sebuah pengaturan di dalam sebuah organisasi, yang mengatur mengenai dasar-dasar dari sebuah organisasi, ketentuan-ketentruan pokok, serta pola mekanisme, untuk menjalankan organisasi tersebut, serta menjadi landasan dasar sebuah organisasi.

1. **Fungsi Anggaran Dasar**

Terdapat beberapa fungsi dari Anggaran Dasar bagi sebuah organisasi, diantaranya adalah:

* Berfungsi untuk menggambarkan mekanisme kerja suatu organisasi.
* Berfungsi sebagai landasan dasar suatu organisasi.
* Berfungsi sebagai landasan kerja dan landasan gerak suatu organisasi dalam mewujudkan visi serta misinya.

1. **Sifat Anggaran Dasar**

Anggaran dasar memiliki sifat mengikat. Baik secara individu maupun kelompok, selama tergabung di dalam organisasi tersebut, maka seseorang atau kelompok tersebut terikat dengan anggaran dasar organisasi tersebut.

1. **Keanggotaan**

Anggota Himpsi, adalah:

* Anggota Biasa, terdiri dari Psikolog dan Ilmuwan Psikologi.
* Anggota Luar Biasa, terdiri dari pemerhati psikologi dan psikolog warga negara asing.
* Anggota Kehormatan terdiri dari individu-individu yang diangkat karena jasajasanya yang luar biasa dalam bidang ilmu dan praktik spesialisasi psikologi atau memiliki kontribusi pada sistem pendidikan psikologi.

1. **Perubahan Anggaran Dasar**

Perubahan Anggaran dasar dalam himpsi diatur bahwa :

* Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Himpsi hanya dapat dilakukan dalam Kongres.
* Perubahan harus disetujui oleh sekurangkurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah utusan Kongres yang hadir untuk memenuhi acara tersebut.

1. **Perbedaan Anggaran Dasar dengan Anggaran Rumah Tangga**

Terdapat perbedaan yang sangat jelas antara anggaran dasar dengan anggaran rumah tangga, meskipun saling berkaitan. Anggaran dasar memuat dasar, ketentuan pokok, serta pola organisasi, Sedangkan anggaran rumah tangga memuat, hal-hal yang belum di spesifikkan dalam anggaran dasar, perincian-perincian dari anggaran dasar, serta anggaran rumah tangga cenderung lebih mudah diubah dibandingkan dengan anggaran dasar.

1. **Anggaran Dasar Himpunan Psikologi Indonesia**

HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA

ANGGARAN DASAR

MUKADIMAH

Bahwa kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, merupakan Rahmat dan Anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa kepada seluruh bangsa Indonesia. Kemerdekaan tersebut menjadi jembatan emas bagi bangsa Indonesia untuk mencapai masyarakat yang bersatu, berdaulat adil dan makmur.

Bahwa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara hingga memasuki milenium ketiga di abad 21, masih mewariskan beban psikologis yang disebabkan oleh kekerasan dan konflik yang berlarut-larut, pelanggaran hak asasi manusia, perdagangan manusia yang semakin banyak terjadi baik secara lokal, regional maupun internasional.

Bahwa komunitas psikologi Indonesia sebagai bagian dari rakyat dan bangsa Indonesia memiliki tanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan melalui karya, pengabdian, pemikiran yang kreatif dan inovatif, melalui profesionalisme dan keilmuan psikologi demi terwujudnya kesejahteraan bagi umat manusia dan masyarakat Indonesia pada khususnya tanpa membedakan latar belakang suku, ras, agama, kepercayaan, gender, dan status sosial.

Bahwa menyadari akan kondisi psikologis rakyat Indonesia tersebut, institusi dan sumberdaya manusia psikologi Indonesia berupaya untuk melakukan pembinaan dan pengembangan Psikologi di Indonesia secara sungguh-sungguh dengan memperhatikan kearifan lokal yang menjadi dasar pengembangan peran Psikologi Indonesia.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, komunitas psikologi di Indonesia menyatakan berhimpun dalam satu Himpunan Organisasi Profesi sebagai kelanjutan dari Ikatan Sarjana Psikologi Indonesia melalui peningkatan kapasitas, kompetensi dan perlindungan terhadap anggota maupun pengguna jasa secara mendasar, kontekstual, dan berdayaguna, baik secara lokal, regional atau internasional dengan menyusun Anggaran Dasar sebagai berikut:

BAB I

NAMA, JANGKA WAKTU dan TEMPAT

KEDUDUKAN

Pasal 1

Organisasi ini bernama Himpunan Psikologi Indonesia, selanjutnya disingkat Himpsi, yang merupakan perubahan dari Ikatan Sarjana Psikologi Indonesia (ISPsI).

Pasal 2

Himpsi adalah satu-satunya organisasi profesi independen, sebagai wadah berhimpunnya ahli dalam bidang praktik psikologi (Psikolog) dan keilmuan psikologi (Ilmuwan Psikologi) se Indonesia, yang berpegang teguh pada Kode Etik Psikologi Indonesia.

Pasal 3

Himpsi didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

Pasal 4

Pusat organisasi Himpsi berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 5

(1) Himpsi Wilayah berkedudukan di ibukota propinsi.

(2) Himpsi Wilayah dapat didirikan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(3) Persyaratan untuk mendirikan Himpsi Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) psikolog dan/atau ilmuwan psikologi

(4) Himpsi Wilayah dapat mendirikan Cabang sebagai pengembangan tugas dan fungsinya serta merupakan bagian tak terpisahkan dari Himpsi Wilayah.

(5) Dalam hal pada suatu propinsi belum memenuhi persyaratan untuk didirikan 1 (satu) wilayah, maka pada propinsi tersebut dapat dibentuk Unit Kerja Wilayah.

BAB II

ASAS dan LANDASAN

Pasal 6

Himpsi berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta perubahan-perubahannya, serta tidak berafiliasi pada organisasi politik tertentu.

BAB III

VISI, MISI dan TUJUAN

Pasal 7

Visi

Menjadi organisasi profesi Psikologi yang diakui secara nasional maupun internasional dan berperan dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Pasal 8

Misi

Misi Himpsi adalah:

a. memantapkan eksistensi Himpsi dalam lingkup nasional dan internasional.

b. mengembangkan kualitas profesional psikolog dan ilmuwan psikologi yang setara dengan standar kompetensi nasional maupun internasional dengan berpegang teguh pada Kode Etik Psikologi Indonesia.

c. membina dan mengembangkan Psikologi sebagai ilmu terapan, selaras dengan realitas kemajemukan kehidupan masyarakat Indonesia.

Pasal 9

Tujuan

(1) Tujuan Himpsi adalah:

a. mengupayakan diperolehnya pengakuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. mewadahi kerja sama, komunikasi dan informasi antar anggota maupun organisasi profesi lain pada tingkat nasional, regional dan internasional.

c. memajukan dan mengembangkan psikologi baik sebagai ilmu pengetahuan maupun terapannya secara profesional.

d. mewadahi pembinaan dan peningkatan kompetensi profesional anggota.

e. memberi perlindungan kepada anggota dan pengguna jasa dalam menjalankan menerima kegiatan profesi dan keilmuan.

f. memberikan informasi kepada masyarakat tentang standar layanan psikologi.

g. melakukan pengawasan dan pembinaan guna menjaga kualitas kegiatan profesi dan keilmuan.

h. menunjukan kepedulian sosial pada masyarakat dalam berbagai masalah.

(2) Tujuan Himpsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam perencanaan kegiatan yang dibahas dalam rapat kerja.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 10

Kategori Anggota Himpsi, adalah:

a. Anggota Biasa, terdiri dari Psikolog dan Ilmuwan Psikologi.

b. Anggota Luar Biasa, terdiri dari pemerhati psikologi dan psikolog warga negara asing.

c. Anggota Kehormatan terdiri dari individu- individu yang diangkat karena jasa-jasanya yang luar biasa dalam bidang ilmu dan praktik spesialisasi psikologi atau memiliki kontribusi pada sistem pendidikan psikologi.

Pasal 11

Hak dan Kewajiban Anggota

(1) Setiap anggota Himpsi mempunyai hak dan kewajiban.

(2) Hak dan kewajiban anggota diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB V

KODE ETIK PSIKOLOGI INDONESIA

Pasal 12

Pengertian dan Fungsi

(1) Kode Etik Psikologi Indonesia adalah panduan normatif tentang perilaku yang harus dipatuhi dalam melaksanakan kegiatan profesi bagi psikolog dan ilmuwan psikologi.

(2) Kode Etik Psikologi Indonesia berfungsi memberikan jaminan pelayanan professional psikolog dan ilmuwan psikologi bagi pengguna jasa layanan psikologi.

(3) Kode Etik Psikologi Indonesia diatur tersendiri dan menjadi landasan bagi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Himpsi.

BAB VI

PERANGKAT PENYELENGGARA

ORGANISASI

Pasal 13

Penyelenggara organisasi Himpsi terdiri dari :

a. Pengurus Pusat, adalah penyelenggara organisasi tertinggi Himpsi di tingkat pusat yang wilayah kerjanya meliputi Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

b. Pengurus Wilayah, adalah penyelenggara organisasi di tingkat wilayah yang lingkup kerjanya di tingkat propinsi.

c. Pengurus Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi, adalah penyelenggara organisasi yang bertanggung jawab untuk pengembangan ilmu dan kompetensi profesi psikologi.

d. Majelis Psikologi adalah perangkat organisasi yang memberikan pertimbangan etis, normatif dalam kaitan dengan profesi psikologi sebagai ilmu maupun praktik psikologi, kepada anggota maupun organisasi.

BAB VII

TATA HUBUNGAN ANTAR PERANGKAT

PENYELENGGARA ORGANISASI

Pasal 14

(1) Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Pengurus Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi dan Majelis Psikologi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam organisasi Himpsi.

(2) Tata hubungan Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Pengurus Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi dan Majelis Psikologi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII

PENGAMBILA N KEPUTUSAN

Pasal 15

(1) Pengambilan keputusan organisasi dilaksanakan dalam forum musyawarah dan mufakat.

(2) Forum musyawarah dan mufakat diselenggarakan dalam bentuk:

a. pada tingkat Pusat: Kongres, Rapat Kerja, Rapat Pengurus

b. pada tingkat Wilayah: Musyawarah Wilayah, Rapat Anggota, Rapat Pengurus

c. pada Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi: Konferensi, Rapat Anggota, Rapat Pengurus.

(3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak yang dilaksanakan secara bebas dan rahasia.

BAB IX

KEDUDUKAN HIMPSI DENGAN

ORGANISASI LAIN

Pasal 16

(1) Himpsi merupakan satu-satunya organisasi profesi psikologi yang merepresentasikan profesi psikologi Indonesia di tingkat nasional, regional maupun internasional.

(2) Himpsi dapat melakukan kerjasama dengan instansi dan/atau organisasi lain baik di tingkat nasional, regional maupun internasional.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 17

(1) Dana organisasi diperoleh dari :

a. uang pangkal

b. iuran anggota

c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat

yang tidak bertentangan dengan tujuan

organisasi.

(2) Dana organisasi hanya dapat dimanfaatkan untuk dan atas nama organisasi.

(3) Pemanfaatan dana organisasi harus menganut asas manfaat, keterbukaan, kewajaran, kepantasan dan tanggung jawab.

BAB XI

BENDERA, LAMBANG dan LAGU

Pasal 18

Ketentuan mengenai Bendera, Lambang dan Lagu organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XII

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 19

(1) Anggaran Rumah Tangga disusun dan disahkan oleh Kongres.

(2) Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 20

Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan oleh Kongres dan disetujui paling sedikit dua per tiga (2/3) dari jumlah peserta yang memiliki hak suara yang hadir dalam Kongres tersebut.

BAB XIV

PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 21

Himpunan Psikologi Indonesia hanya dapat dibubarkan oleh Kongres yang khusus diadakan untuk keperluan itu.

**BAB III**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Anggaran dasar merupakan sebuah landasan utama bagi sebuah organisasi, yang memuat dasar, ketentuan pokok, serta pola kerja, yang menjadi sebuah gambaran umum mengenai organisasi tersebut, serta menjadi acuan dalam menjalankan organisasi tersebut.

1. **Saran**

Makalah ini masih memiliki banyak kekurangan, baik dari segib penulisan, isi serta sudut pandang. Maka dari itu masukan dari pembaca sangtalah kami butuhkan demi memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut sehingga tidak terulang di pembuatan makalah selanjutnya